

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kerangka Pemikiran Nurcholish Madjid

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan gambaran umum Nurcholish Madjid. Mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, hingga teman-teman yang mempengaruhi serta membantu dalam membentuk konstruksi berpikir Beliau. Hal tersebut diharapkan mampu memberi gambaran bagi peneliti untuk memahami pola pemikiran Nurcholish Madjid, khususnya pemikiran Nurcholish Madjid dalam menerjemahkan konsep masyarakat madani.


Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid memiliki wawasan yang begitu luas. Pemikiran-pemikirannya secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi keislaman, keindonesian dan kemodernan. Seperti apa yang dikatakan oleh M. Syafi'i Anwar dalam Jurnal Ulumul Qur'an, sebagai berikut:

Kalau diamati dengan seksama dan sabar, pemikiran Nurcholish pada dasarnya merupakan dialektika tiga ide dalam kesatuan, yakni: keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Dialektika dan kesatuan tiga ide besar itu, melahirkan ide-ide pendukung (*supporting ideas*) yang berfungsi memperkuat konstruksi seluruh bangunan ide, yakni neo-modernisme, integrasi dan pembangunan. Adapun untuk

mempersatukan seluruh konstruksi bangunan ide adalah teologi inklusif. (M. Syafi'i Anwar)

Analisis M. Syafi'i Anwar ini secara sederhana kemudian digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran Nurcholish Madjid, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Nurcholish Madjid



Analisis dari pemikiran Nurcholish Madjid yang dilakukan oleh Syafi'i Anwar diatas sangat menarik. Hal tersebut juga bermanfaat bagi peneliti dalam memahami pemikiran Nurcholish Madjid yang begitu luas. Apabila melihat diagram pemikiran Nurcholish Madjid diatas, lalu kemudian berada dimana pemikiran Nurcholish Madjid mengenai masyarakat madani? Untuk itu

peneliti mencoba memasukan analisis peneliti dalam mencari gagasan masyarakat madani Nurcholish Madjid berdasarkan diagram diatas.

Peneliti berpendapat bahwa perspektif Nurcholish Madjid dalam memaknai masyarakat madani berada dalam ide-ide kemodernan Nurcholish Madjid yang kemudian berkolerasi dengan ide-ide keislamannya. Hal ini didasarkan pada pandangan Nurcholish Madjid dalam memahami tentang modernisasi. Menurut Nurcholish Madjid modernisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan juga merupakan keharusan sejarah (*historical necessity*).

Nurcholish Madjid mencoba memberi keyakinan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan modernisasi. Dengan mengutip pendapat dari dua ahli sosiologi agama yaitu Marshall Hodgson dan Ernest Gellner, Nurcholish Madjid ingin menumbuhkan rasa percaya diri umat Islam dalam merespon modernisasi. Namun, walaupun Nurcholish Madjid terbuka dengan modernisasi, beliau tetap apresiasi terhadap tradisi dan intelektual Islam klasik yang kaya akan wawasan. Syafi'i Anwar mengatakan dalam artikelnya sebagai berikut:

Berbeda dengan modernis lainnya, Nurcholish sangat menekankan perlunya apresiasi terhadap tradisi dan intelektual klasik Islam yang kaya dimensi itu, sambil menggunakannya untuk memperkaya wawasan intelektual Islam yang baru. Itulah sebabnya ia sangat apresiatif dengan jargon klasik kalangan ulama yang terkenal, yakni al muhafazah *'ala al-qadim al-salih wa 'l-akhdi b'il-jadid al-aslah* (memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang baik. (M. Sayafi'i Anwar)

Apresiasi Nurcholish Madjid terhadap warisan Islam klasik inilah yang membedakan beliau dengan intelektual modernis lainnya. Dengan menghargai prinsip ini, Nurcholish Madjid dengan mudah dapat mencari makna

masyarakat madani yang berbeda dengan konsep awalnya, yaitu *civil society*. Dengan metode seperti ini, Greg Barton menyebutkan Nurcholish Madjid sebagai pelopor gerakan neo-modernis di Indonesia.

Neo-modernis merupakan gerakan yang diformulasikan oleh Fazlur Rahman. Pada intinya gerakan neo-modernis merupakan sebuah gerakan yang menganjurkan kaum Muslimin, dalam menyambut abad modern, harus lebih mengkaji dunia barat serta gagasan-gagasannya secara objektif. Kemudian pada saat yang sama juga mendalami ajaran-ajaran dan gagasan-gagasan keagamaannya sendiri.

Dengan demikian dapat terlihat dengan jelas dimana letak gagasan masyarakat madani Nurcholish Madjid diantara gagasan Nurcholish Madjid yang begitu luas. Peneliti berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada diagram pemikiran Nurcholish Madjid yang dibuat oleh Syafi'i Anwar gagasan masyarakat madani yang dikeluarkan oleh Nurcholish Madjid itu terletak pada ide kemodernan dan keislaman Nurcholish Madjid yang kemudian melahirkan gerakan neo modernisme.

Nurcholish Madjid mencoba untuk memahami *civil society* yang berasal dari Barat, kemudian mencari referensi dari sejarah Islam klasik. Sehingga melahirkan sebuah konsep masyarakat madani khas Nurcholish Madjid yang berbeda dengan konsep masyarakat madani menurut Anwar Ibrahim serta Dawam Rahardjo.

B. Masyarakat Madani dalam Perspektif Nurcholish Madjid

Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa konsep masyarakat madani berawal dari terjemahan *civil society* yang masuk di Indonesia pada tahun 1990. Konsep *civil society* tersebut kemudian mengalami islamisasi melalui Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menerjemahkan konsep *civil society* menjadi masyarakat madani yaitu sebuah sistem tatanan masyarakat yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Gambaran mengenai masyarakat madani yang dijelaskan oleh Anwar Ibrahim, dapat dikatakan masih terlalu umum.

Penerjemahan konsep *civil society* menjadi masyarakat madani yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, ternyata mendapat respon dari kalangan intelektual Muslim di Indonesia. Respon tersebut datang dari kalangan Muslim modernis yang berusaha mencari landasan dan visi dari konsep masyarakat madani. Namun menurut Hendro Prasetyo, usaha tersebut dapat dikatakan tidak berhasil, karena gambaran konsep masyarakat madani yang dijelaskan masih lebih mendekati konsep asal, yaitu konsep *civil society*. (Hendro Prasetyo, 2002:167)

Pada saat intelektual lain mengalami kesulitan dalam mencari landasan historis dari konsep masyarakat madani. Nurcholish Madjid dengan mudah dapat menelusuri dan menemukan landasan yang tepat untuk konsep masyarakat madani. Nurcholish Madjid menjadikan kehidupan masyarakat

Madinah pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad saw sebagai landasan historis dan *prototype* dari konsep masyarakat madani.

Berbeda dengan konsep masyarakat madani yang digagas oleh Anwar Ibrahim dan Dawam Rahardjo yang masih identik dengan konsep *civil society*. Gagasan masyarakat madani yang dikeluarkan oleh Nurcholish Madjid, sangat berbeda dengan konsep *civil society* yang berasal dari Barat. Nurcholish Madjid berhasil memberikan warna dan landasan yang berbeda dari konsep *civil society*. Nurcholish Madjid berhasil menciptakan konsep masyarakat madani yang berdiri sendiri dari konsep *civil society*.

Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat madani adalah suatu masyarakat dengan *civility* (keadaban) sebagai mana yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan mendirikan negara kota Madinah. Lebih lanjut Nurcholish Madjid menggambarkan masyarakat madani dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani” menulis sebagai berikut:

Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata dari masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sesampai Nabi di kota hijrah, yaitu *Yastrib (Yunani: Yethroba)*, Beliau mengganti nama itu menjadi Madinah. Melalui tindakan itu, Nabi saw, telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (*ber-madaniyah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. (Abudin Nata (ed), 2002:2)

Wawasan kesejarahan dan sosiologis yang dimiliki oleh Nurcholish Madjid, memungkinkan Beliau untuk memberi landasan sosio-historis terhadap konsep masyarakat madani dengan mudah. Dalam setiap gagasan yang

dikeluarkannya, Nurcholish Madjid selalu mengaitkan dengan wawasan kesejarahan Islam klasik. Sehingga tidak menjadi hal yang sulit apabila Nurcholish Madjid berusaha untuk mencari landasan sosio-historis dalam mencari makna dari masyarakat madani.

Nurcholish berpandangan bahwa masyarakat Madinah pada saat kepemimpinan Nabi Muhammad saw merupakan sebuah gambaran masyarakat yang ideal dan beradab. Nabi Muhammad berhasil melakukan reformasi total terhadap masyarakat Madinah yang pada saat itu masih tidak kenal hukum menjadi masyarakat yang adil, demokratis dan patuh terhadap hukum. Nurcholish Madjid menggambarkan proses tersebut secara singkat, sebagai berikut:

Adalah Nabi Muhammad, Rasulullah saw sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia kearah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yastrib, kota *wahah* atau oase yang subur sekitar 400 km sebelah utara Makkah. (Nurcholish Madjid, 1999:163)

Menurut Nurcholish Madjid, langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menciptakan sebuah masyarakat yang berperadaban yaitu merubah nama kota tersebut dari Yastrib menjadi Madinah. Langkah tersebut dianggap Nurcholish Madjid bukanlah suatu kebetulan. Menurut Nurcholish Madjid, perubahan nama tersebut menunjukkan semacam perjuangan Muhammad saw dalam menciptakan masyarakat yang teratur.

Nurcholish Madjid menulis sebagai berikut: “Tindakan Nabi saw mengubah nama Yastrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi, bahwa Beliau bersama pendukung Beliau yang terdiri

dari kaum *Muhajirin* dan *Anshar* hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab”. (Nurcholish Madjid, 1999:164)

Analisis Nurcholish Madjid tersebut diatas tidak terlepas dari pengertian secara leksikal dari kata Madinah. Menurut Nurcholish Madjid, istilah Madinah secara ilmu kebahasaan mengandung makna “peradaban”. Hal ini didasarkan bahwa dalam bahasa Arab “peradaban” dinyatakan dalam kata-kata “*madaniyah*” atau “*tamaddun*”, selain dari kata-kata “*hadlarah*”. Nurcholish Madjid juga menyebutkan bahwa perkataan Arab Madinah, berasal dari kata kerja “*madana-yamdunu*” yang berarti mendirikan bangunan. (Nurcholish Madjid, 2004:46)

Nurcholish Madjid kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya kata Madinah itu mempunyai makna yang sama dengan *polis* atau negara-kota. Namun Madinah kemudian berkembang menjadi pengertian yang lebih luas, yaitu sebuah tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan pada hukum dan aturan.

Setelah merubah nama kota Yastrib menjadi kota Madinah, Nabi Muhammad saw kemudian berusaha membangun sebuah sistem masyarakat yang teratur. Nabi Muhammad saw mulai menyatukan masyarakat Madinah yang majemuk yang terdiri dari bangsa Yahudi, Nasrani dan Muslim. Dalam upaya menyatukan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad saw membuat sebuah peraturan yang menjadi dasar-dasar masyarakat madani. Peraturan tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*).

Nurcholish Madjid menyebut Piagam Madinah tersebut sebagai dokumen pertama di dunia yang mengatur kebebasan terutama dibidang ekonomi, serta tanggung jawab sosial politik, khususnya pertahanan secara bersama. (Nurcholish Madjid, 1999:165) Lebih lanjut Nurcholish Madjid berpandangan bahwa Piagam ini menjadi yang pertama di dunia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi. Lebih jelas, Nurcholish Madjid menulis sebagai berikut:

Ketika tiba di Madinah, Nabi membuat semacam perjanjian, namanya *Mîtsâq Madînah* atau sebut saja Piagam Madinah. Piagam inilah yang sering disebut oleh orientalis sebagai konstitusi Madinah yang meletakkan dasar-dasar kehidupan bersama. Idenya ialah pluralisme, yang mengakui eksistensi semua golongan: orang Yahudi, orang Muslim, orang non- Yahudi dan non-Muslim, yaitu orang-orang Madinah sendiri, minus orang Kristen. (Nurcholish Madjid, 2009: 2670)

Dengan adanya Piagam tersebut, masyarakat Madinah hidup rukun dan berdampingan. Dimana Nabi Muhammad saw sebagai pemimpinnya. Dalam pandangan Nurcholish Madjid, Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa (*nation-state*). yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara demi kemaslahatan bersama.

Prinsip tersebut secara jelas tertulis dalam Piagam Madinah. Bahwa negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu. Dengan tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Madinah. Semua warga Madinah mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

Gambaran kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad inilah yang menjadi landasan sosio-historis dari konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid. Sebuah masyarakat yang hidup rukun dan tentram diantara kemajemukan agama. Nabi Muhammad pun berperan dengan begitu adil dan bijaksana. Walaupun Beliau adalah seorang Rasul utusan Tuhan, namun dalam hal menjalankan perannya sebagai kepala negara Beliau juga melakukan musyawarah dengan yang lain dalam mengambil keputusan.

Nurcholish Madjid menyebutkan ciri-ciri masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw pada saat itu antara lain, egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan kepada keturunan. (Nurcholish Madjid, 1999:169-170)

Semenjak Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah, Nabi mulai meletakkan agenda-agenda politik kerasulan. Beliau bertindak sebagai utusan Allah, kepala negara, komandan tentara, dan pemimpin masyarakat. Ilustrasi tentang sikap Nabi Muhammad tersebut digambarkan dengan jelas oleh Nurcholish Madjid, sebagai berikut:

Dalam menjalankan peran sebagai seorang Nabi, Beliau adalah seorang tokoh yang tidak boleh dibantah, karena mengemban tugas suci dengan mandate dan wewenang suci. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai seorang kepala negara, Beliau melakukan musyawarah sesuai dengan perintah Allah, yang dalam musyawarah itu Beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapat pribadi. (<http://media.isnet.org>)

Gambaran kehidupan Madinah pada zaman Nabi Muhammad ini dapat dikatakan sebagai sebuah tatanan masyarakat yang sudah berperadaban dan

modern. Nurcholish Madjid dengan menggunakan pendapat Robert N Bellah. Seorang ahli sosiologi agama terkenal berpandangan bahwa kehidupan pada zaman itu sudah modern, bahkan terlalu modern untuk zamannya. Menurut Robert N. Bellah, sistem yang dibangun Nabi pada saat itu dan kemudian diteruskan oleh para khalifah, adalah suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari pada yang dibayangkan.

Setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw, sistem tersebut tidak bertahan terlalu lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum cukup siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang dirintis oleh Nabi Muhammad saw. Nurcholish Madjid dalam bukunya menulis sebagai berikut:

Masyarakat berbudi luhur atau berahlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*. Masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi itu oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern sehingga setelah Nabi sendiri wafat, tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi. (Nurcholish Madjid, 1999:168-169)

Tatanan yang dibangun oleh Nabi ini, hanya bertahan 30 tahun saja pasca wafatnya Nabi Muhammad. Sistem sosial masyarakat madani kembali berubah menjadi sebuah sistem masyarakat pada saat sebelum Islam masuk. Sebuah sistem yang bersifat kesukuan dan menggunakan sistem dinasti keturunan atau geneologis dalam menentukan pemimpin. Analisis ini terlihat dalam artikel Nurcholish Madjid sebagai berikut:

Seperti yang dikatakan Robert N. Bellah, prasarana sosial-budaya untuk menopang modernitas ide masyarakat madani terhadap bangsa Arab 15 abad yang lalu itu belum sepenuhnya terbentuk. Untuk itu

sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya, masyarakat madani kemudian dapat dijegal oleh dinasti bani Umayyah, ketika Muawiyah memutuskan untuk menunjuk anaknya sendiri, Yazid, sebagai penggantinya. Sejak itu dunia Islam hanya mengenal sistem kekuasaan dinasti geneologis, yaitu sistem kekuasaan atas dasar pertalian darah. Maka, konsep negara di dunia Islam kemudian dikenal sebagai negara klan atau suku. (Abudin Nata (ed), 2002:11)

Walaupun tidak bertahan lama, tatanan masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw dan dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya setidaknya mampu memberi gambaran bagaimana contoh masyarakat yang modern. Secara historis kehidupan masyarakat Madinah pada saat itu telah memberikan semangat optimisme untuk membangun kembali tatanan masyarakat Madinah untuk masa sekarang.

Semangat optimisme tersebut terlihat dari penjelasan Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, kesempatan untuk membangun masyarakat madani justru mungkin akan lebih besar pada saat sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan pada masa sekarang ini, perkembangan sebagian negara Muslim yang menerapkan konsep negara republik dan tidak lagi menggunakan sistem dinasti geneologis.

Usaha Nurcholish Madjid dalam mencari landasan historis dari wacana *civil society* dengan cara menelusuri kembali warisan khasanah Islam adalah sesuatu yang penting. Karena menurut Nurcholish Madjid, usaha dalam mencari teladan dari sejarah sebelumnya adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam artikelnya Nurcholish Madjid menulis:

Menghadapi masa depan bangsa kita, khasanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali kita jadikan rujukan dan

teladan. Hal ini dirasakan amat mendesak bagi masyarakat kita, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya kesejatan dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani. Disebabkan oleh adanya trauma-trauma masa lalu, baik di Indonesia maupun tempat-tempat lain diseluruh dunia, khususnya di barat, sebagian golongan masyarakat enggan merujuk pada ajaran keagamaan untuk mencari otentisitas dan keabsahan sejati bagi pandangan-pandangan kemasyarakatan dan kenegaraan. (Abudin Nata (ed), 2002:4)

Landasan sosio-historis yang diberikan Nurcholish Madjid terhadap konsep masyarakat madani, ternyata mendapat respon baik dari kalangan intelektual Muslim lain. Kalangan intelektual Muslim tidak lagi mengalami ketakutan dan stigma dalam menanggapi wacana tersebut. Bahkan menurut Ahmad Baso dalam beberapa hal, rumusan Nurcholish Madjid tersebut menjadi titik akhir dari usaha merumuskan visi tentang *civil society* bagi kalangan Muslim. (Hendro Prasetyo, 2002:165)

C. Ciri-Ciri Masyarakat Madani Dalam Perspektif Nurcholish Madjid

Masyarakat madani tidak tercipta begitu saja tanpa adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Berawal dari pergantian nama kota Yastrib menjadi Madinah, kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah perjanjian yang bernama Piagam Madinah. Masyarakat Madinah kemudian hidup berdampingan dengan landasan-landasan yang pada saat itu begitu modern. Misalnya toleransi, egalitarianisme, pluralisme, menjunjung hak asasi, dan sebagainya.

Landasan-landasan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Madinah yang dikatakan modern pada saat itu, menurut Nurcholish Madjid merupakan

turunan (*derivasi*) dari budaya Islam. Secara lengkap Nurcholish Madjid menulis sebagai berikut:

Budaya Islam adalah budaya yang mengunggulkan ikatan-ikatan keadaban (*bond of civility*), seperti hormat pada hukum, hormat pada toleransi dan pluralisme, mempertahankan egalitarianisme dan hak-hak asasi sebagai bagian dari paham kemanusiaan universal, penghargaan orang kepada prestasi bukan prestise, keterbukaan partisipasi seluruh masyarakat, dan seterusnya yang biasa kita sebut masyarakat madani. (Nurcholish Madjid, 2009:306)

Dari penjelasan Nurcholish Madjid tersebut, maka ada beberapa ciri-ciri atau landasan yang harus dipenuhi agar tercipta masyarakat madani, yaitu:

1. Patuh Terhadap Hukum

Nurcholish Madjid berkata bahwa: “Konsep Madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan, yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum”. Secara filosofis sikap untuk tunduk dan patuh terhadap hukum atau kebenaran adalah sifat dasar manusia, karena menurut Nurcholish Madjid manusia sebenarnya adalah *hanif*.

Menurut Nurcholish Madjid manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tidak mungkin untuk hidup secara individu dan harus hidup berkelompok. Maka dari itu, menurut Nurcholish Madjid, dalam menjalankan kehidupannya, manusia harus membuat peraturan atau hukum yang harus disepakati bersama. Peraturan tersebut dapat berupa sumber keagamaan yang bersumber dari Tuhan maupun peraturan yang dibuat antar sesama manusia.

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa masyarakat berperadaban tidak akan terwujud apabila hukum tidak ditegakan secara adil. Untuk itu dalam konsep negara-bangsa, haruslah berfungsi sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua masyarakat yang ada didalamnya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Masyarakat maupun penguasa secara bersama-sama harus mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk mendukung prinsip itu, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa masyarakat berperadaban adalah masyarakat yang mensyaratkan kepatuhan warga negara kepada hukum, bukan kepada penguasa, baik penguasa pribadi zalim (*otokrat*) maupun penguasa sekelompok orang kaya (*plutokrat*).

Negara bangsa adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan seperti sistem Fir'aun. Ketaatan atas dasar hubungan kontraktual dan transaksional terbuka itu mengasumsikan setiap warga negara taat kepada kekuasaan atau kepemimpinan atas dasar pertimbangan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu dijalankan dengan benar dan adil, dengan mengikuti hukum yang berlaku. Tidak ada kewajiban taat terhadap kezaliman dan pelanggaran hukum. Ketaatan yang dikembangkan ialah ketaatan terbuka, rasional, kalkulatif, dan kontraktual-transaksional. Maka, tidak dibenarkan adanya kesetiaan tertutup, tanpa pertimbangan yang kritis. Di dalam masyarakat harus selalu ada komunitas yang terus-menerus melakukan pengawasan sosial, dengan menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan (*amar ma'ruf, nahi munkar*). (Nurcholish Madjid, 2009:884-885)

Dari ungkapan Nurcholish Madjid diatas terlihat jelas bahwa salah satu ciri dari masyarakat madani adalah terciptanya negara hukum (*rech staat*), bukan negara kekuasaan (*macht staat*). Dalam menjalankan dan menegakan prinsip kepatuhan terhadap hukum ini, Nurcholish Madjid

menjelaskan bahwa masyarakat Madinah pada masa Nabi merupakan contoh yang baik untuk ditiru.

Menurut Nurcholish Madjid, Masyarakat Madinah telah menjalankan prinsip ini dengan baik. Nurcholish Madjid, menggambarkan dalam artikelnya yang berjudul: *Islam dan Politik Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*. yaitu sebagai berikut:

Dalam hal keteguhan berpegang kepada hukum dan aturan itu, masyarakat Madinah pimpinan Nabi saw telah memberi teladan yang sebaik-baiknya. Masyarakat Madinah adalah masyarakat hukum dan keadilan dengan tingkat kepastian yang sangat tinggi. Kepastian itu melahirkan rasa aman pada masyarakat, sehingga masing-masing warga dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan mantap. (<http://media.isnet.org>)

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan tenang. Oleh sebab itu, Nurcholish Madjid meletakkan prinsip kepatuhan terhadap hukum ini sebagai prinsip dasar, bagi terciptanya masyarakat madani. Banyak negara atau masyarakat yang hancur akibat tidak adanya kepatuhan terhadap hukum.

2. Adanya Toleransi

Ciri masyarakat madani selanjutnya adalah adanya toleransi dalam masyarakat tersebut. Adanya toleransi dalam masyarakat madani sangat penting. Bahkan menurut Nurcholish Madjid, salah satu penyebab dari kemunduran umat Islam adalah tidak adanya sikap saling toleransi antara umat Muslim itu sendiri. Umat Islam saling beranggapan bahwa paham atau alirannya yang paling benar. Sehingga mengakibatkan konflik-konflik internal umat yang berkepanjangan.

Nurcholish Madjid, berpandangan bahwa, *Civility* (masyarakat beradab) haruslah mengandung makna toleransi, yaitu kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial serta kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah.

Nurcholish Madjid menganggap bahwa selama ini masyarakat memahami toleransi hanya secara prosedural, padahal menurut Nurcholish Madjid persoalan toleransi adalah persoalan prinsip bukan hanya persoalan prosedural semata. Selama ini masyarakat hanya memahami toleransi hanya sebatas tata cara pergaulan yang “enak” antara kelompok yang berbeda-beda. (Nurcholish Madjid, 1999:63)

Lebih lanjut Nurcholish Madjid menjelaskan makna toleransi, sebagai berikut:

Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan suara ajaran yang benar. Hikmah atau manfaat itu adalah sekunder nilainya, sedangkan yang primer adalah ajaran yang benar itu sendiri. Maka sebagai yang primer, toleransi harus kita laksanakan atau wujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu bisa jadi untuk diri kita sendiri pelaksanaan toleransi secara konsekuen itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang *enak*. (Nurcholish Madjid, 1999:63-64)

Pernyataan Nurcholish Madjid tersebut menunjukkan bahwa terkadang dalam pelaksanaan menjalankan sikap toleransi terkadang tidak menguntungkan bagi sebagian kalangan, namun toleransi harus tetap

dijunjung tinggi dan dijalankan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemaknaan toleransi sebagai ajaran kebenaran, bukan hanya sebagai prosedural. Dan sebagai sebuah ajaran kebenaran setiap orang wajib melaksanakannya walaupun terkadang tidak *enak*.

Pemaknaan toleransi sebagai sebuah ajaran kebenaran atau dalam ungkapan Nurcholish Madjid yaitu “*al hanifayat as samhah*” (semangat kebenaran yang toleran). Ungkapan tersebut di kutip pada hadist Nabi Muhammad saw. Menurut Nurcholish Madjid, konsep toleransi yang muncul pada zaman Nabi ini berbeda dengan konsep yang berkembang di masyarakat barat.

Pada analisis Nurcholish Madjid, konsep toleransi yang berkembang di dunia barat atau Eropa. Di Eropa, toleransi dikembangkan sebagai bentuk ketidakpedulian orang terhadap agama, bukan karena keyakinan kepada nilai toleransi itu sendiri. Hal ini menurut Nurcholish Madjid disebabkan karena kebencian masyarakat Eropa kepada agama terutama pada saat revolusi Prancis. Akibatnya toleransi dikembangkan hanya sebagai suatu cara agar manusia dapat menyingkir dari agama atau agama menyingkir dari manusia. (Nurcholish Madjid, 1999:65)

Pemahaman toleransi dunia Eropa tersebut sangat berbeda dengan pemahaman toleransi dalam Islam. Dalam artikelnya yang berjudul *Toleransi Islam*, Nurcholish Madjid menulis sebagai berikut:

Berpangkal dari berbagai pandangan asasi mengenai toleransi Islam, Al Quran mengajarkan bahwa umat Islam harus menghormati semua pengikut kitab suci (*Ahl al- Kitâb*). Sama halnya dengan semua kelompok manusia, termasuk umat Islam sendiri, di antara kaum pengikut kitab suci itu ada yang lurus dan ada yang tidak. Dari mereka ada yang memusuhi kaum beriman, tapi juga ada yang menunjukkan sikap persahabatan yang tulus. (Nurcholish Madjid, 2009:3435)

Lebih lanjut, Nurcholish Madjid menjelaskan sebagai berikut:

Toleransi adalah salah satu asas masyarakat madani (*civil society*) yang kita cita-citakan. Dan sebagai asas, ia lebih prinsipil dari pada toleransi seperti apa yang pernah tumbuh di masyarakat Eropa. Jika toleransi diharapkan membawa berkah, yaitu berkah pengalaman suatu prinsip ajaran kebenaran, kita tidak boleh memahaminya seperti di Eropa pada abad-abad yang lalu itu. Toleransi bukanlah sejenis netralisme kosong yang bersifat prosedural semata-mata, tetapi adalah suatu pandangan hidup yang berakar dalam ajaran agama yang benar. (Nurcholish Madjid, 1999:65)

Dari penjelasan Nurcholish Madjid, dapat terlihat dengan jelas perbedaan pemahaman konsep toleransi antara Barat dan Islam. Toleransi dalam pandangan Islam dimaksudkan untuk tidak menyingkirkan agama dengan manusia atau sebaliknya. Melainkan rasa saling menghormati dan menghargai antara agama. Dalam hal ini Nabi Muhammad saw telah memberikan kepada kita teladan yang baik bagaimana menerapkannya.

3. Menjunjung Prinsip Pluralisme

Sebagai seorang teolog dan pemikir yang inklusif, Nurcholish Madjid menganggap bahwa pluralisme adalah sebuah ketentuan dari Tuhan (*sunatullah*). Hal ini mengacu pada firman Allah yang berbunyi:

“Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah diberikan-Nya padamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kami kembali semuanya. Lalu diberitahukn-Nya kepadamu apa yang telah kami perselisihkan itu”.
(QS 5: 48)

Sebagai salah satu ketentuan Tuhan, pluralisme merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Namun sama seperti toleransi, pluralisme sebagai salah satu ciri dari masyarakat madani masih dipahami secara prosedural saja. Menurut Nurcholish Madjid, walaupun pluralisme merupakan sesuatu yang sering diwacanakan di didalam kehidupan sehari-hari, tapi masyarakat hanya memahami secara sepintas saja.

Menurut Nurcholish Madjid, pluralisme pada hakikatnya tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk. Lebih dari itu, pluralisme harus dipahami secara lebih mendasar, yaitu dengan cara menerima kenyataan kemajemukan itu dengan sikap tulus serta positif dan merupakan sebagai rahmat Tuhan kepada manusia.

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme merupakan bagian amat penting dari tatanan masyarakat maju (masyarakat madani). Karena pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia untuk mengakui hak dari kelompok lain untuk ada dan beraktifitas, lebih dari itu pluralisme

juga harus mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Pluralisme menurut Nurcholish Madjid harus dipahami sebagai suatu pertemuan yang sejati dari keberagaman dalam ikatan-ikatan kesopanan (*bonds of civility*). Nurcholish Madjid menulis dalam artikelnya yang berjudul “Pluralisme Agama di Indonesia” sebagai berikut:

Ide tentang pluralitas ini merupakan prinsip dasar dalam Islam. Dan pluralisme Islam dapat terus-menerus diransformasikan ke dalam pluralisme modern, yang merupakan sesuatu yang berbeda dari sikap toleransi belaka. Pluralisme diopahami sebagai suatu pertemuan yang sejati dari keberagaman dalam ikatan-ikatan kesopanan (*bonds of civility*). (Nurcholish Madjid)

Secara historis Islam telah menunjukkan contoh yang nyata dalam pelaksanaan prinsip pluralisme yang benar. Hal ini dijelaskan oleh Nurcholish Madjid dengan mengutip analisis Max I. Dimont sebagai berikut:

Untuk mencari pluralisme yang benar sangatlah jarang dalam sejarah. Namun seperti apa yang dinyatakan oleh Max I. Dimont, seorang sarjana terkemuka dalam bidang sejarah kaum Yahudi, tidaklah terlalu salah bila dikatakan bahwa Islam telah menunjukkan kemungkinan semacam itu dalam kasus Spanyol Islam. Dimont berkata “Penaklukan Arab pada Spanyol pada 711 telah menghentikan *konversi* (kepercayaan) secara paksa terhadap orang-orang Yahudi kepada agama Kristen yang dimulai dari raja Reccared pada abad ke 6. Pada 500 tahun berikutnya, peraturan kaum Muslim telah memunculkan sosok Spanyol dalam tiga agama dan “satu kamar tidur” di dalamnya (*the Spain of three religions and “one bedroom”*). Kaum Muslim, orang-orang Kristen, dan Yahudi bersama-sama memberikan peradaban yang brilian, suatu pencampurbauran yang mempengaruhi garis keturunan (*bloodlines*) sama banyaknya dengan afiliasi-afiliasi keagamaan. (Nurcholish Madjid)

Contoh diatas kembali menunjukkan bahwa Islam telah memberikan teladan yang baik dalam penerapan pluralisme di masyarakat. Selain itu Nabi Muhammad juga telah memberikan bagaimana penerapan pluralisme pada masyarakat Madinah waktu itu. Keberhasilan Islam dalam menerapkan prinsip pluralisme dikarenakan, bahwa Islam memaknai pluralisme sebagai sebuah *sunatullah* dan merupakan bagian dari ajaran kebenaran, bukan hanya prosedural saja.

Jadi menurut Nurcholish Madjid pluralisme tidak dapat dipahami hanya sebatas mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beraneka ragam dan sebagainya. Pandangan tersebut justru akan mengesankan bahwa adanya fragmentasi. Pluralisme tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*) yang berfungsi hanya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*).

Pluralisme menurut Nurcholish Madjid harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan -ikatan keadaban” (*genuine engagemen of diversiies within the bonds of civility*). Pluralisme seharusnya suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. (Nurcholish Madjid, 1999:63)

4. Egalitarianisme

Menurut Nurcholish Madjid konsekuensi dari penerapan prinsip egalitarianisme adalah prinsip keanggotaan yang sama (*equality membership*) prinsip ini memandang bahwa sebenarnya manusia adalah sama dan tanpa diskriminasi dalam masyarakat. Hal tersebut menurut Nurcholish Madjid merupakan konsekuensi logis dari paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Nurcholish Madjid menjelaskan:

Dari berbagai konsekuensi logis paham Ketuhanan Yang Maha Esa, salah satunya yang amat kuat mempunyai dampak pembebasan sosial yang besar ialah egalitarianisme. Adalah berdasarkan prinsip itu maka *tawhid* menghendaki sistem kemasyarakatan yang demokratis berdasarkan musyawarah dan yang terbuka, yang memungkinkan masing-masing anggota saling memperingatkan tentang apa yang benar dan baik, dan tentang ketabahan menghadapi perjalanan hidup serta tentang saling cinta kasih sesama manusia suatu dasar bagi prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan juga menghendaki kemampuan menghargai orang lain, karena mungkin pendapat mereka lebih baik daripada pendapat yang bersangkutan sendiri. Jadi, tidak dibenarkan adanya *absolutisme* antara sesama manusia. (Nurcholish Madjid, 2000:87)

Sebagai konsekuensi logis dari pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka egalitarianisme mempunyai makna yang luas. Konsep persamaan manusia ini mencakup persamaan dalam hukum, persamaan dalam bidang sosial, ekonomi dan lain-lain. Nurcholish Madjid berpandangan bahwa semua manusia itu sama kedudukannya di mata Tuhan, yang membedakan adalah derajat ketakwaannya.

Dibandingkan dengan agama lain, Islam sangat menekankan mengenai ajaran egalitarianisme. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan semangat persamaan terhadap manusia. Nurcholish

Madjid berpandangan bahwa semua manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya. Dalam menerapkan prinsip egalitarianisme, tidak dibenarkan adanya pengingkaran dari hak-hak asasi manusia secara pribadi.

Nurcholish Madjid kembali mengambil contoh penerapan prinsip egalitarianisme ini pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw di Madinah. Menurut Nurcholish Madjid salah satu contoh dari penerapan egalitarianisme adalah persamaan didalam hukum seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Secara lengkap Nurcholish Madjid menyatakan:

Nabi saw dalam rangka menegakkan masyarakat madani atau *civil society*, tidak pernah membedakan antara “orang atas”, “orang bawah” ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu adalah karena jika “orang atas” melakukan kejahatan dibiarkan, tapi jika “orang bawah” melakukannya pasti dihukum. Karena itu Nabi menegaskan seandainya Fatimah pun, putri kesayangan Beliau melakukan kejahatan, maka Beliau akan hukum dia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Nurcholish Madjid, 1999:172)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip egalitarianism merupakan prinsip persamaan manusia dengan manusia yang lain. Hal ini disebabkan karena konsekuensi dari ajaran tauhid yang membebaskan manusia dari strata. Semua manusia sama di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah derajat takwanya. Untuk itu menurut Nurcholish Madjid keadilan harus ditegakan tanpa memandang siapa pun orangnya, karena pada prinsipnya manusia harus sama dalam hukum.

Maka untuk menciptakan sebuah masyarakat madani, prinsip egalitarianisme sangat penting untuk diterapkan. Prinsip bahwa semua manusia itu sama haruslah diterapkan dalam bidang kehidupan lain, mislanya prinsip bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, ekonomi dan sosial. Penerapan ini juga akan berdampak pada terjaminnya hak-hak asasi manusia. Yang muaranya nanti akan terwujud masyarakat yang adil dan demokratis.

5. Penghargaan Berdasarkan Prestasi

Pada Al-Quran disebutkan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang diusahakan sendiri. Ayat tersebut menjadi landasan bagi Nurcholish Madjid bahwa ciri masyarakat madani adalah adanya penghargaan prestasi, bukan karena keturunan, suku, ras kekayaan atau prestise semata. Dalam suatu artikelnya, Nurcholish Madjid menulis sebagai berikut:

Agama mengajari kita untuk menerapkan apa yang disebut sebagai orientasi prestasi (*achievement orientation*), tetapi bukan orientasi prestise. Soal keturunan, darah, warna kulit, dan segala sesuatu yang bersifat *ascriptive* atau kenisbatan tidak boleh dijadikan alat untuk mengukur tinggi rendahnya manusia, karena semua itu bukan pilihan kita sendiri. Yang menjadi pilihan kita sendiri ialah amalan, perbuatan, atau prestasi. (Nurcholish Madjid, 2009:2259)

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa prinsip ini yang menjadi salah satu pembeda antara kehidupan Arab pada masa jahilliyah dan masa peradaban. Mengutip perkataan Ibnu Taimiyah bahwa “Pertimbangan dalam jahiliah berdasarkan keturunan dan pertimbangan dalam Islam berdasarkan amal perbuatan”.

Secara historis perubahan ini bermula pada saat Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan merubah sistem tersebut. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa salah satu inti makna Hijrah adalah semangat mengabdikan penghargaan karena prestasi kerja, bukan karena pertimbangan-pertimbangan *kenisbatan (ascriptive)* yang sekedar memberi gengsi dan *prestise* seperti keturunan, asal daerah, kebangsaan, bahasa, dan lain-lain. (Nurcholish Madjid, 2009:2043)

Penghargaan berdasarkan prestasi adalah sesuatu yang sangat Islami, karena menurut Nurcholish Madjid agama Islam mengajarkan menghargai orang berdasarkan dengan prestasinya bukan karena berdasarkan keturunan dan hartanya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah memberi contoh dalam penerapan prinsip tersebut.

Misalnya dalam penentuan kalender pertama Islam, Umar bin Khatab menentukan awal dari kalender Islam adalah pada saat peristiwa Hijrah Nabi Muhammad saw bukan pada hari kelahiran Nabi. Hal ini menurut Nurcholish Madjid atas pertimbangan bahwa saat Hijrahnya Nabi, Beliau telah banyak berperestasi dalam merubah sistem jahiliyah menjadi sistem yang berperadaban. Nurcholish Madjid menjelaskan sebagai berikut:

Dengan demikian, kalender hijriah bukan berdasarkan anggapan apa pun termasuk mengagung-agungkan orang, melainkan memperingati suatu peristiwa yang mempunyai efek sejarah sebagai suatu prestasi (*achievement*), dan semua prestasi Islam dimulai dari hijrah. Karena itulah sampai sekarang umat Islam tetap menggunakan tahun Hijrah. (Nurcholish Madjid, 2009:2398)

Dengan adanya prinsip penghargaan berdasarkan prestasi, maka akan terbentuk sebuah etos kerja dari masyarakat. Karena masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa apabila tidak melakukan yang terbaik. Hal ini baik dalam rangka membentuk sebuah sistem masyarakat modern dan tidak feodal. Menurut Nurcholish Madjid, di zaman modern sekarang ini masih terjadi kolusi dan nepotisme, dengan menerapkan prinsip ini maka kedua hal tersebut dapat dihilangkan, sehingga dapat tercipta masyarakat madani yaitu masyarakat yang beradab.

6. Keterbukaan Partisipasi Seluruh Masyarakat

Masyarakat yang berperadaban akan terwujud apabila didalamnya ada semangat keterbukaan. Nurcholish Madjid memandang bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari prinsip pri kemanusiaan. Sebuah prinsip yang memandang manusia dengan sikap optimis dan positif. Dengan adanya sikap ini, maka manusia pada dasarnya adalah baik.

Dengan memandang bahwa manusia pada prinsipnya adalah baik dan mempunyai potensi untuk berbuat benar. Maka Nurcholish Madjid memandang bahwa setiap individu manusia berhak untuk menyatakan pendapat dan untuk mendengar. Dengan demikian maka keterbukaan secara otomatis akan berdampingan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Nurcholish Madjid berpendapat sebagai berikut:

Keterbukaan, dengan sendirinya, mengandung pengertian kebebasan, dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu

seperti di kehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan. (Nurcholish Madjid, 2009:298)

Menurut Nurcholish Madjid sikap keterbukaan merupakan suatu sikap kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar dan bersedia untuk mendengar pendapat orang lain serta mengikuti mana yang terbaik. Sikap ini harus terbebas dari sikap egoisme yang berpandangan bahwa pendapat kita selalu benar. Selain itu sikap keterbukaan ini harus terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan (*vested interest*).

Pandangan keterbukaan Nurcholish Madjid ini, didasari atas pandangan bahwa fungsi Islam sebagai umat penengah (*ummat wasath*). Nurcholish Madjid berpendapat:

Barangkali kenyataan tentang masyarakat Islam masa lalu yang amat perlu ditekankan pembicaraannya ialah semangat keterbukaannya. Semangat keterbukaan itu adalah wujud nyata rasa keadilan yang diemban umat Islam sebagai umat penengah (*ummath wasath*), seperti difirmankan Allah, “Dan demikianlah Kami (Tuhan) jadikan kamu sekalian umat penengah, agar supaya kamu menjadi saksi atas umat manusia, sebagaimana Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu. (Nurcholish Madjid, 2000:132-133)

Fungsi ini diterapkan dengan baik pada saat zaman Islam klasik yaitu pada masa Nabi Muhammad saw dan sistem kekhalifahan Islam. Mengutip pendapat I. Dimont, Nurcholish Madjid menggambarkan bagaimana penerapan prinsip keterbukaan ini pada masa Islam klasik, yaitu sebagai berikut:

Tatkala kaum Yahudi menghadapi masyarakat terbuka dunia Islam, mereka adalah kelompok manusia yang telah berumur 2.500 tahun. Bagi kaum Yahudi tidak ada yang lebih terasa asing daripada peradaban Islam yang fantastis, yang muncul dari

debu padang pasir pada abad ketujuh. Tapi juga tidak ada sesuatu yang lebih mirip. Meskipun Islam mewakili suatu peradaban baru, suatu agama baru, dan suatu lingkungan sosial baru. (Nurcholish Madjid, 2000:191)

Gambaran kehidupan Islam klasik ini menunjukkan bahwa begitu terbukanya masyarakat Islam pada masa lalu. Islam tidak pernah membedakan kelompok mayoritas dan minoritas, karena pada prinsipnya setiap manusia mempunyai potensi untuk benar. Sikap saling menghargai ini dirasakan juga oleh kaum Yahudi pada masa itu.

Prinsip keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari kebebasan ini, secara tidak langsung akan membentuk sebuah sistem yang demokratis dan partisipatif. Hal ini memungkinkan karena setiap pribadi manusia mempunyai kebebasan atau hak untuk mengeluarkan pendapat dan mempunyai kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain. Seperti apa yang diungkapkan Nurcholish Madjid sebagai berikut:

Mengembangkan ide-ide keterbukaan yang sangat terkait dengan prinsip amat penting, yaitu keharusan seseorang senantiasa bersedia mendengarkan pendapat orang lain dengan hati terbuka. Dan karena “keharusan mendengar” merupakan suatu sisi yang mensyaratkan adanya sisi yang lain, yaitu “hak untuk berbicara”, maka gabungan antara keduanya itu menghasilkan prinsip musyawarah dalam semangat memberi dan menerima, saling berpesan tentang kebenaran, dan saling berpesan tentang ketabahan menegakkan kebenaran itu. (Nurcholish Madjid, 2009:717)

Prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat ini merupakan prinsip yang penting dalam menciptakan sistem masyarakat madani. Karena apabila prinsip ini diterapkan dengan baik maka akan menciptakan partisipasi dan musyawarah dalam masyarakat. Keadaan demikian akan

menciptakan kondisi yang demokratis dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad serta sahabatnya pada masa Islam klasik dalam menciptakan masyarakat madani.

Pada akhirnya perspektif Nurcholish Madjid terhadap masyarakat madani banyak dipengaruhi oleh sejarah Islam klasik bukan dari peradaban barat seperti pemikir pada umumnya. Menurut Nurcholish Madjid tatanan masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw merupakan suatu tatanan masyarakat yang ideal dan ber peradaban. Kehidupan pada masa Islam klasik tersebut merupakan kehidupan yang modern dan dapat dijadikan *prototype* bagi kehidupan sekarang.

Pemikiran Nurcholish Madjid dalam memaknai konsep masyarakat madani dilandasi dengan pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid yang inklusif, substansial dan modernis. Pandangan tersebut tidak terlepas dengan latarbelakang keluarga, pendidikan dan lingkungan aktifitas Nurcholish Madjid.